



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.560, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Perizinan.
Penyelenggaraan. Sarana. Perkeretaapian
Umum.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 dan Pasal 349, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA
PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
3. Penyelenggara sarana perkeretaapian umum adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
6. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
7. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus.
8. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.
9. Spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretapihan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian

Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang didirikan untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

BAB II

IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 3

Untuk memperoleh izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan paling sedikit 1 (satu) rangkaian kereta api menurut jenisnya sebagai cadangan, dan/atau beberapa rangkaian kereta api cadangan sesuai dengan kebutuhan lintas pelayanan yang akan dilayani;
- e. memiliki rencana kerja; dan

- f. memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal Badan Usaha tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.

Pasal 4

Surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit memuat:

- a. nama instansi Badan Usaha;
- b. penanggung jawab perusahaan (Direksi);
- c. jabatan;
- d. alamat Badan Usaha;
- e. data sarana perkeretaapian umum yang akan dioperasikan;
- f. jadwal pengadaan sarana perkeretaapian.

Pasal 5

Bentuk surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, seperti contoh 1 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e paling sedikit memuat:

- a. aliran kas Badan Usaha;
- b. fasilitas sarana perkeretaapian;
- c. jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan;
- e. jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;
- f. kepemilikan modal;
- g. lintas pelayanan yang akan dioperasikan;
- h. neraca perusahaan;
- i. sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
- j. susunan pengurus; dan
- k. menguasai tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 7

Aliran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;
- b. proyeksi aliran kas (*cash flow*) untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;
- c. hasil perhitungan analisis ekonomi dan finansial.

Pasal 8

Fasilitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan.

Pasal 9

Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit memuat:

- a. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan per tahun;
- b. sumber dan cara pengadaan sarana perkeretaapian beserta tahapan pengadaan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;
- c. peralatan dan perlengkapan penunjang masing-masing jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan.

Pasal 10

Jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, paling sedikit memuat:

- a. tahapan kebutuhan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang akan mengoperasikan sarana perkeretaapian baik secara langsung maupun tidak langsung pertahun;
- b. sistem penerimaan/pengadaan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang mengoperasikan sarana perkeretaapian baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

Kepemilikan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit memuat :

- a. jumlah modal yang dimiliki oleh Badan Usaha;
- b. sumber modal Badan Usaha (dalam negeri/luar negeri);
- c. jumlah modal yang disetor.